



**P U T U S A N**  
**Nomor 55/Pid.B/2024/PN Bkj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. N a m a : **ADI SAHPUTRA BIN SOMAN;**
2. Tempat Lahir : Kuta Pasir;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/7 Agustus 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Natam, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pemulung;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat

Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 55/Pen.Pid.B/2024/PN Bkj tanggal 27 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pen.Pid.B/2024/PN Bkj tanggal 27 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Adi Sahputra Bin Alm. Soman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, sebagaimana telah di dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Bkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Adi Sahputra Bin Alm. Soman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Rutan;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-47/Bkj/Eoh.2/08/2024 tanggal 27 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Adi Sahputra Bin Alm. Soman dan Ucok (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Desa Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh yang dihuni oleh para korban, antara lain saksi Kartini Bin Alm. Abdussalam dan Saksi Fadil Al Fajri Wali Bin M. Basri, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren yang berwenang untuk mengadili perkara atas perbuatan “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bertemu dengan saudara Ucok (belum tertangkap) pada Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB di Kota Blangkejeren, kemudian Terdakwa berkata kepada saudara Ucok (belum tertangkap) “numpang dulu aku bang”, lalu Ucok (belum tertangkap) menjawab “ada kau nampak si win (teman kami) di bawaknya duit ku, mau kemana kamu numpang”, lalu Terdakwa menjawab “ke rumah kakak bang di pajak pagi” lalu Ucok (belum tertangkap) menjawab “ ya sudah ayo, sekalian kita cari si win” kemudian Terdakwa naik ke atas sepeda motor saudara Ucok (belum tertangkap), lalu keliling-keliling mencari temannya, kemudian pada pukul 18.30 WIB Terdakwa dan saudara Ucok (belum tertangkap) tiba di salah satu toko atau kedai kelontong yang berada di Desa Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, sebelum Terdakwa turun dari sepeda

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Bkj



motor, Terdakwa berkata kepada saudara Ucok (belum tertangkap) “tunggu disini kamu, biar ku ambil tabung gas dari kedai tersebut, agar ada duit minyak kita” dan Ucok (belum tertangkap) menyetujui penyampaian Terdakwa untuk melakukan Tindak Pidana tersebut.

- Bahwa setibanya di toko atau kedai kelontong tersebut saudara Ucok (belum tertangkap) menunggu diatas sepeda motor dan Terdakwa masuk ke dalam kedai, setelah berada di dalam kedai, Terdakwa bertemu dengan anak laki-laki penjaga kedai Saksi Fadil Al Fajri Wali Bin M. Basri lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Fadil Al Fajri Wali Bin M. Basri, “Kak, mana ibuk?, lalu Saksi Fadil Al Fajri Wali Bin M. Basri menjawab “keluar” lalu Terdakwa menjawab “ada ku titip tadi sama ibuk tabung gas 2 (dua) untuk di isi” lalu Saksi Fadil Al Fajri Wali Bin M. Basri menjawab “tidak ada ibuk, bentar lagi saja” kemudian Terdakwa menjawab “ ya sudah tidak usah jadi di isi kak, tabungnya saya bawa lagi” lalu anak laki-laki tersebut menjawab “tunggu saja ibuk tadi, nanti ibuk marah” lalu Terdakwa tetap mengambil dan membawa 2 (dua) buah tabung LPG bewarna hijau milik saksi Kartini Bin Alm. Abdussalam tersebut dalam keadaan tidak berisi atau kosong dan langsung naik ke atas sepeda motor saudara Ucok (belum tertangkap) lalu meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa peran Terdakwa adalah masuk ke dalam kedai untuk mengambil 2 (dua) buah tabung gas milik saksi Kartini Bin Alm. Abdussalam, sedangkan saudara Ucok (belum tertangkap) menunggu dan memantau di luar agar setelah Terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) buah tabung gas tersebut Terdakwa dan saudara Ucok (belum tertangkap) langsung meninggalkan tempat tersebut dengan cepat.
- Bahwa setelah berhasil mengambil 2 (dua) buah tabung gas milik saksi Kartini Bin Alm. Abdussalam dan meninggalkan tempat tersebut selanjutnya Terdakwa dan saudara Ucok (belum tertangkap) pergi menuju lapangan pancasila, lalu sesampainya disitu Terdakwa disuruh menunggu oleh saudara Ucok (belum tertangkap), lalu saudara Ucok (belum tertangkap) pergi dengan membawa 2 (dua) buah tabung gas, lebih kurang 30 (tiga puluh) menit kemudian saudara Ucok (belum tertangkap) kembali tiba dan mengatakan bahwa telah menjual 2 (dua) buah tabung gas seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan 2 (dua) buah tabung gas tersebut Terdakwa dan saudara Ucok (belum tertangkap) gunakan untuk membeli rokok, makanan

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Bk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sisanya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk saudara Ucok (belum tertangkap).

- Adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengambil tabung gas milik saksi Kartini Bin Alm. Abdussalam adalah untuk membeli rokok dan makanan dari penjualan tabung gas tersebut. Bahwa perbuatan Terdakwa juga tidak ada izin dari saksi Kartini Bin Alm. Abdussalam untuk mengambil tabung gas tersebut. Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap saksi Kartini Bin Alm. Abdussalam lebih kurang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa atas perbuatan mereka tersebut saksi Kartini Bin Alm. Abdussalam membuat Laporan Polisi Dengan Nomor: LP/B/38/VI/2024/SPKT/POLRES GAYO LUES/POLDA ACEH, tanggal 19 Juni 2024.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kartini Bin Abdussalam, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan diambilnya barang milik Saksi tanpa seizinnya;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB dari toko kelontong Saksi yang beralamat di Jalan Takengon-Blangkejeren, Desa Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
  - Bahwa Saksi yang baru saja mengantarkan ibu Saksi ke rumahnya, anak Saksi yang bernama Fadil Al Fajri yang sedang menjaga toko mengatakan bahwa ada seorang laki-laki yang datang dan mengatakan bahwa ia sebelumnya menitipkan tabung gas dan uang kepada Saksi dan orang tersebut membawa 2 (dua) buah tabung gas dari toko Saksi;
  - Bahwa Saksi tidak ada menerima titipan gas dari siapapun sehingga Saksi menyadari bahwa orang tersebut telah mengambil barang miliknya;
  - Bahwa Saksi memeriksa rekaman CCTV dan melihat Terdakwa yang membawa kedua tabung gas tersebut;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Bk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa kembali ke toko Saksi dan Saksi meminta kembali tabung gas tersebut namun Terdakwa tidak mengakui telah mengambil tabung gas dari toko Saksi;
- Bahwa 1 (satu) tabung gas yang hilang dalam keadaan terisi dan 1 (satu) tabung gas dalam keadaan kosong dan kedua tabung gas tersebut berada di dalam toko;
- Bahwa harga tabung gas yang terisi persatuannya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan Harga satuan tabung gas 3 (tiga) kilogram yang kosong adalah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil rekaman CCTV, Saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang menunggu Terdakwa setelah berhasil membawa tabung gas tersebut karena lalu lintas di depan toko Saksi cukup ramai;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang miliknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

2. Anak Saksi Fadil Al Fajri Wali, keterangannya dibacakan di depan persidangan, yang pada pokoknya:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB di Desa Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, telah diambilnya barang milik ibu Anak Saksi berupa 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa datang ke toko milik Ibu Anak Saksi dan mengatakan telah menitipkan uang dan tabung gas untuk diisi dan Terdakwa mengambil kembali tabung gas tersebut;
- Bahwa Anak Saksi menyampaikan hal tersebut kepada saksi Kartini dan saksi Kartini menyatakan bahwa tidak ada orang yang menitipkan tabung gas ke tokonya;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Kartini sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Bk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan karena mengambil barang milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram milik saksi Kartini pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB di toko kelontong saksi Kartini yang berada di Desa Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika Terdakwa bertemu dengan Ucok (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB di Kota Blangkejeren. Kemudian Terdakwa menumpang dengan sepeda motor Ucok untuk mencari Win (teman Terdakwa) yang telah membawa kabur uang Ucok;
- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa mengajak Ucok untuk mengambil tabung gas agar memperoleh uang dan Ucok menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa dan Ucok pergi ke toko kelontong milik saksi Kartini dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam toko saksi Kartini dan memerintahkan Ucok untuk menunggunya;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam toko dan bertemu dengan anak saksi Fadil dan menanyakan keberadaan saksi Kartini. Mengetahui saksi Kartini tidak ada di toko, Terdakwa mengatakan kepada anak saksi Fadil bahwa ia telah menitipkan 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram untuk diisi, dan hendak mengambilnya, namun anak saksi Fadil tidak memperbolehkan karena saksi Kartini sedang tidak berada di tempat. Terdakwa lalu mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram dan menghiraukan anak saksi Fadil yang melarangnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi bahwa kedua tabung gas tersebut milik Terdakwa hanyalah sebagai strategi Terdakwa sehingga Anak Saksi mengizinkan Terdakwa membawa kedua tabung gas tersebut;
- Bahwa setelah memperoleh tabung gas tersebut, Terdakwa bersama Ucok segera pergi menuju Lapangan Pancasila. Setelah sampai, Terdakwa disuruh oleh Ucok untuk menunggu sedangkan Ucok membawa tabung gas tersebut untuk dijual. Setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, Ucok kembali dan mengatakan telah menjual tabung gas tersebut dengan harga sejumlah Rp200,000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya diambil oleh Ucok;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Bk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa memberikan tabung gas kepada Ucok untuk dijual karena Ucok mengetahui tempat penjualan tabung gas tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil tabung gas tersebut adalah untuk memperoleh uang guna membantu Ucok untuk pulang kampung;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Kartini untuk mengambil barang miliknya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB di toko kelontong saksi Kartini yang berada di Desa Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Terdakwa bersama dengan Ucok (belum tertangkap) mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram milik saksi Kartini tanpa seizinnya;
- Bahwa benar perbuatan tersebut bermula dari Terdakwa yang bertemu dengan Ucok yang sedang mencari Win karena melarikan uang Ucok, kemudian Terdakwa mengajak Ucok untuk mengambil tabung gas guna memperoleh uang dan Ucok menyetujuinya;
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Ucok pergi ke toko saksi Kartini dengan menggunakan sepeda motor, dan Terdakwa masuk ke dalam toko sedangkan Ucok menunggu di luar;
- Bahwa benar Terdakwa bertemu dengan anak saksi Fadil yang sedang menjaga toko dan mengatakan telah menitipkan 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram untuk diisi dan Terdakwa ingin mengambilnya kembali. Anak saksi Fadil tidak mengizinkan Terdakwa karena ibu Anak Saksi yakni saksi Kartini sedang tidak ada namun Terdakwa terus mendesaknya dan kemudian tetap mengambil 2 (dua) buah tabung gas tersebut;
- Bahwa benar Ucok menjual 2 (dua) buah tabung gas tersebut dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil tabung gas tersebut untuk memperoleh uang;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Bk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Kartini untuk mengambil 2 (dua) buah tabung gas tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke muka persidangan yakni Terdakwa Adi Sahputra Bin Soman dan setelah Majelis Hakim memeriksanya ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar dan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini, Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan benar, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa tersebut dapat diminta pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukan sepanjang unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

## **Ad.2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Bk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah menjadikan sesuatu berpindah dari tempat semula ke tempat yang baru;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “suatu barang” adalah segala sesuatu yang mempunyai bentuk atau wujud tertentu dan mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebahagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 19);

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 19);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dimaksudkan untuk memiliki atau menguasai akan sesuatu barang yang bukan miliknya yang dilakukan tanpa izin dari pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB di toko kelontong saksi Kartini yang berada di Desa Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Terdakwa bersama dengan Ucok (belum tertangkap) mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram milik saksi Kartini tanpa seizinnya;

Menimbang, bahwa bermula ketika Terdakwa bertemu dengan Ucok (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB di Kota Blangkejeren. Kemudian Terdakwa menumpang dengan sepeda motor Ucok untuk mencari Win (teman Terdakwa) yang telah membawa kabur uang Ucok. Kemudian Terdakwa mengajak Ucok untuk mengambil tabung gas agar memperoleh uang dan Ucok menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa dan Ucok pergi ke toko kelontong milik saksi Kartini dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke dalam toko saksi Kartini dan memerintahkan Ucok untuk menunggu. Terdakwa masuk ke dalam toko dan bertemu dengan anak saksi Fadil dan menanyakan keberadaan saksi Kartini.

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Bk



Mengetahui saksi Kartini tidak ada di toko, Terdakwa mengatakan kepada anak saksi Fadil bahwa ia telah menitipkan 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram untuk diisi, dan hendak mengambilnya, namun anak saksi Fadil tidak memperbolehkan karena saksi Kartini sedang tidak berada di tempat. Terdakwa lalu mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram dan menghiraukan anak saksi Fadil yang melarangnya;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh tabung gas tersebut, Terdakwa bersama Ucok segera pergi menuju Lapangan Pancasila. Setelah sampai, Terdakwa disuruh oleh Ucok untuk menunggu sedangkan Ucok membawa tabung gas tersebut untuk dijual. Setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, Ucok kembali dan mengatakan telah menjual tabung gas tersebut dengan harga sejumlah Rp200,000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian Ucok memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sedangkan sisanya untuk Ucok;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil tabung gas tersebut adalah untuk memperoleh uang guna membantu Ucok untuk pulang kampung;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Kartini untuk mengambil barang miliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

**Ad. 3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa pengertian dua orang atau lebih dengan bersekutu dapat diartikan bahwa orang yang melakukan suatu perbuatan lebih dari satu orang atau minimal dilakukan oleh dua orang secara kerja sama;

Menimbang, bahwa dari uraian unsur pasal diatas, bahwa perbuatan tindak pidana tersebut dilakukan dengan adanya kesepakatan antara Terdakwa dan Ucok (DPO) untuk mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram milik saksi Kartini agar Terdakwa dan Ucok dapat memperoleh uang, dimana Terdakwa berperan untuk mengambil tabung gas tersebut, sedangkan Ucok menunggu Terdakwa dan menjual tabung gas yang diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya yang mana atas permohonannya tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal yang meringankan atau memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa berbelit-belit di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Adi Sahputra Bin Soman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren, pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 oleh Bob Rosman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H., dan Muhammad Rizqi Zamzami, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Bkj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Devie Diana S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangkejeren serta dihadiri oleh Octafian Haji Kusuma, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

Muhammad Andri Fauzan Lubis S.H.

Bob Rosman, S.H.

d.t.o.

Muhammad Rizqi Zamzami S.H., M.H.  
Panitera Pengganti,

d.t.o.

Devie Diana, S.H.

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Bkj